



PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Tempat dan Tanggal lahir, Parit Ogor 09 September 1986, Agama, Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, Alamat Parit Ogor, RT. 14, RW. 04, Desa Sungai Dusun, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Supendri, S.H.** advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum **HS Law Office & Partners** yang beralamat Jalan Tanjung Harapan, Nomor 26 (Samping Lorong Tanjung Samak) Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Januari 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 59/SK-G/CT/2022/PA.Tbh tanggal 19 Januari 2022, Sebagai **PEMOHON**;

melawan

Termohon, Tempat dan Tanggal lahir, Parit Ogor 09 September 1986, Agama, Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, Alamat Parit Ogor, RT. 14, RW. 04, Desa Sungai Dusun, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2022/PA.Tbh



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 19 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Tbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Selasa, 25 Januari 2012 bertepatan dengan 01 Rabi'ul Awal 1433 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Tuaka sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 018/05/II/2012, Tanggal 01 Februari 2012
2. Bahwa Pemohon Jejaka dan Termohon Perawan
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal di rumah mertua yang beralamat di Parit Ogor RT/RW 014/004, Desa Sungai Dusun Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir.
4. Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dan Termohon, dikarunia keturunan berjumlah dua orang anak
 - Anak Pertama bernama Yuniarsih lahir pada tanggal 5 April 2012; di Parit Ogor Desa Sungai Dusun
 - Anak kedua bernama Daiya Azaliya lahir pada tanggal 29 Juli 2018 di Parit Ogor Desa Sungai Dusun
 - Anak ketiga Khaira Nurgina lahir pada tanggal 10 Januari tahun 2021 di Parit Ogor Desa Sungai Dusun
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak pertengahan Tahun 2021 yaitu antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan setelah kejadian tersebut sudah terpisah rintang dan tidak ada pernah adanya komunikasi yang intens layaknya rumah tangga pada umumnya saling cuek satu sama lain
 - a. Sering terjadinya Pertengkaran di dalam rumah tangga
 - b. Termohon tidak terbuka masalah keuangan dalam rumah tangga
 - c. Keluarga termohon turut campur dalam rumah tangga pemohon
 - d. Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri yang baik

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tidak adanya kepercayaan lagi di dalam rumah tangga
6. Bahwa Persoalan dan permasalahan antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak di pertengahan tahun 2021 ini dengan tidak adanya titik terang hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dan pemohon pergi meninggalkan rumah hingga sekarang ;
 7. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karna sejak itu Pemohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Termohon;
 8. Bahwa dengan adanya persoalan rumah tangga sebagaimana disebutkan diatas, sehingga mengakibatkan Pemohon merasa sudah tidak mungkin hidup bersama dengan Termohon, karena kerukunan dan keharmonisan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;
 9. Bahwa dengan uraian diatas, Pemohon menyakini tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia (Sakinah, Mawaddah, Warohmah) sudah tidak dapat di wujudkan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon diceraikan dari Termohon;
 10. Bahwa atas kondisi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana disebutkan diatas, maka Pemohon menilai bahwa alasan-alasan diatas telah cukup, akhirnya Pemohon memutuskan untuk menyelesaikan rumah tangga dengan jalan Perceraian di Pengadilan Agama Tembilahan;
 11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Dan atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan didampingi kusa hukumnya, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Nomor 018/05/II/2012 Tanggal 01 Februari 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1., umur 32 tahun, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Pemohon dan Termohon menikah dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Parit Ogo, RT. 14, RW. 04, Desa Sungai Dusun, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan berpisah;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis di awal pernikahan, namun mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal Juni 2021;
 - Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan karena Termohon tidak terbuka tentang keuangan rumah tangga sehingga Pemohon pergi menghindari Termohon setelah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021 sampai sekarang;
 - Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
2., umur 31 tahun, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah istri sirri Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Pemohon dan Termohon menikah dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Parit Ogo,

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 14, RW. 04, Desa Sungai Dusun, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan berpisah;

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis di awal pernikahan, namun mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal Juni 2021;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan karena Termohon tidak terbuka tentang keuangan rumah tangga sehingga Pemohon pergi menghindari Termohon setelah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021 sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

3., umur 32 tahun, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri sah yang menikah pada 25 Januari 2012 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Parit Ogo, RT. 14, RW. 04, Desa Sungai Dusun, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan berpisah;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis di awal pernikahan, namun mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal Juni 2021;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan karena Termohon tidak terbuka tentang keuangan rumah tangga sehingga Pemohon pergi

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari Termohon setelah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021 sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Talak** yang diajukan oleh suami (*in-casu* Pemohon) yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon untuk mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon kepada pengadilan untuk mengabulkan permohonannya dengan menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa karena Termohon tidak terbuka tentang keuangan rumah tangga sehingga Pemohon pergi menghindari Termohon setelah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P dan tiga orang saksi bernama dan yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 25 Januari 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Agustus 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu dan, ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan ketiga saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan ketiga saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa karena Termohon tidak terbuka tentang keuangan rumah tangga sehingga Pemohon pergi menghindari Termohon setelah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dimana telah terlihat jelas antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komitmen bersama lagi untuk mempertahankan rumah tangganya. Maka keadaan tersebut, dinilai cukup membuktikan hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tujuan dari sebuah perkawinan tidak akan terwujud kembali,

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingganya hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena jika dipaksakan untuk tetap dipertahankan telah dapat dipastikan tidak akan mendatangkan manfaat untuk keduanya, namun justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan akan berdampak kepada penderitaan batin kedua belah pihak khususnya Pemohon. Keadaan demikian patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhoir* (الأشباه والنظائر), halaman 62 sebagai berikut:

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya : “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”.

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab ***Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq***, Hal. 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat sangat relevan untuk mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan “*bahwa dalam percekcoan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah “pecah” maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh.*”;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat sangat relevan untuk mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan *“cekcok, hidup berpisah tidak dalam suatu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia – sia ”*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal
09 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 *Hijriah*, oleh
kami **AMRY SAPUTRA, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD
AIDZBILLAH, S.Sy.**, dan **AHMAD KHATIB, S.H.I.**, masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim
Anggota yang sama dan dibantu oleh **AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I.**, sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

AMRY SAPUTRA, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.

AHMAD KHATIB, S.H.I.

Panitera Pengganti,

AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	555.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 675.000,00
(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)